



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU (PSB)
RINTISAN SMA BERTARAF INTERNASIONAL (R-SMA-BI) NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) Negeri diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) Negeri diperlukan suatu mekanisme seleksi siswa yang diatur secara khusus agar diperoleh siswa yang berpotensi untuk mengikuti program-program R-SMA-BI secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 94/C.C4/MN/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Mekanisme Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rintisan SMA Bertaraf Internasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) RINTISAN SMA BERTARAF INTERNASIONAL (R-SMA-BI) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
2. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
3. Nilai Ujian Sekolah selanjutnya disingkat dengan NUS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah.
4. Ujian Nasional selanjutnya disingkat dengan UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo.
5. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
6. Rintisan SMA Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat R-SMA-BI yaitu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya dan mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungannya atau dengan kata lain R-SMA-BI adalah SMA Standar Nasional Plus.
7. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
10. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Penerimaan siswa baru (PSB) bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan siswa harus berdasarkan :

- a. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan siswa baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang di atur di dalam peraturan ini;
- b. Transparasi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Sidoarjo tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

Pasal 4

Pendaftaran calon siswa Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) Negeri diatur sebagai berikut:

- a. Mengambil formulir pendaftaran;
- b. Syarat dan kelengkapan pendaftaran adalah:
 - 1) Surat keterangan dokter tentang sehat jasmani;
 - 2) Surat berkelakuan baik dari SMP/MTs;
 - 3) Surat keterangan bahwa calon siswa sedang duduk di kelas 9 atau foto copi Ijazah SMP/MTs yang telah dilegalisir bagi calon siswa yang lulus SMP/MTs pada tahun sebelumnya;
 - 4) Foto copi rapor SMP/MTs kelas 7 sampai dengan 9 yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan menunjukkan rapor aslinya;
 - 5) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran, menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya dengan membayar biaya pendaftaran;
 - 6) Usia calon siswa maksimum 21 tahun pada awal tahun pelajaran.
- c. Seleksi administrasi meliputi:
 - 1) Nilai Rapor SMP/MTs kelas 7 sampai dengan kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS minimal 7,50;
 - 2) Penghargaan Prestasi Akademik tingkat Kabupaten (juara I), Provinsi (juara I dan II), Nasional dan Internasional (juara I, II dan III);
 - 3) Sertifikat dari lembaga kursus bahasa Inggris.
- d. *Achievement Test*, meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan skor minimal 7 dalam rentang 0 – 10;
- e. Tes Kemampuan Bahasa Inggris, meliputi: *Reading*, *Listening*, *Writing*, dan *Speaking* dengan skor minimal 7 dalam rentang nilai 0 – 10;
- f. Lulus Tes Psikologi (*Psycho test*) meliputi: Minat dan Bakat (*Aptitude Test*) serta Kepribadian (*Personality Test*);
- g. Wawancara dengan calon siswa dan orang tua/wali calon siswa;
- h. Pengumuman hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran;
- i. Daftar ulang dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SMP/MTs ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk kelas R-SMA-BI Negeri di Sidoarjo.

Pasal 5

Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan komponen biaya sebagai berikut:

- a. biaya untuk achievement test ;
- b. biaya untuk tes komputer ;

- c. biaya untuk psikotes ;
- d. biaya untuk tes wawancara ;
- e. biaya untuk tes lisan bahasa Inggris ;
- f. biaya alat tulis kantor ;
- g. biaya kepanitiaan ; dan
- h. biaya untuk konsumsi.

Pasal 6

- ~ (1) Bupati membentuk Panitia PSB R-SMA-BI Kabupaten terdiri dari unsur :
 - a). Kepala Dinas Pendidikan;
 - b). Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan;
 - c). Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan;
 - d). Kasi dan staf pada bidang Pendidikan Menengah.
- (2) Tugas Panitia PSB R-SMA-BI Kabupaten :
 - a). Mensosialisasikan penyelenggaraan PSB R-SMA-BI;
 - b). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSB R-SMA-BI.
 - c). Menyusun dan menggandakan soal seleksi masuk;
 - d). Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen PSB;
 - e). Melaksanakan koreksi dan komputerisasi;
- (3) Kepala Dinas Pendidikan mengesahkan Panitia Pelaksana PSB R-SMA-BI di sekolah yang terdiri dari unsur :
 - a). Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan;
 - b). Kepala Sekolah;
 - c). Wakil Kepala Sekolah;
 - d). Guru/Tata Usaha Sekolah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana PSB R-SMA-BI di Sekolah :
 - a). Menyusun program kegiatan PSB;
 - b). Merencanakan kegiatan PSB dan sosialisasi;
 - c). Melaksanakan pendaftaran;
 - d). Melakukan seleksi administrasi;
 - e). Melaksanakan seleksi PSB;
 - f). Menetapkan peringkat hasil seleksi
 - g). Melaksanakan daftar ulang;
 - h). Menjaga keamanan dan ketertiban PSB;
 - i). Melaporkan hasil pelaksanaan PSB ke Panitia Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 7

- (1) Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah dan dinas asal, kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/ Provinsi/Kandepag sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan siswa hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (4) Perpindahan siswa kelas 10 (sepuluh), hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku raport minimal 1 (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perpindahan/mutasi siswa akibat mengikuti kepindahan orang tua/ wali siswa dengan syarat :
 - a). Calon siswa anak dari PNS/TNI/POLRI yang mutasi dengan menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali siswa yang bersangkutan;
 - b). Calon siswa anak dari non PNS/TNI/POLRI agar melengkapi foto copy KSK orang tua/wali siswa atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.

- (6) Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- (7) Perpindahan peserta didik dari non R-SMA-BI ke R-SMA-BI Negeri dilakukan setelah memenuhi persyaratan baik administratif maupun seleksi lainnya sebagaimana persyaratan penerimaan siswa baru dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 April 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 7